



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 116 /B/1995  
Tentang

PEMBAYARAN UANG OPSPEK (ORIENTASI PROGRAM  
STUDI DAN PENGENALAN KAMPUS) MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan OPSPEK (Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus) mahasiswa baru Universitas Mulawarman tahun akademik 1995/1996, dipandang perlu menetapkan besarnya uang OPSPEK tahun 1995/1996 ;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0104/0/1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Besarnya uang OPSPEK ( Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus ) mahasiswa baru tahun akademik 1995/1996 sebesar Rp. 125.000,-/orang dengan perincian sebagai berikut :

- Jacket Almamater	Rp. 23.000,-
- T o p i	Rp. 5.500,-
- Simpanan Pokok Anggota Koperasi Mahasiswa	Rp. 5.000,-
- Kemahasiswaan	Rp. 5.000,-
- Konsumsi selama mengikuti Penataran P-4 (6 hari)	Rp. 12.000,-
- Cetak Buku Pengenal Unmul	Rp. 3.500,-
- Asuransi Mahasiswa	Rp. 1.400,-
- Pelaksanaan Kegiatan OPSPEK	Rp. 69.600,-
	-----
Jumlah	Rp. 125.000,-

- Kedua : Pembayaran uang OPSPEK tersebut dibayar bersama dengan pembayaran SPP semester ganjil tahun akademik 1995/1996 yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1995 sampai dengan tanggal 08 Agustus 1995 dan di setorkan ke Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) cabang Samarinda pada Rekening Rektor untuk penampungan SPP/DPP No. 500050009.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 1 Agustus 1995

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA  
NIP. 30 262 209

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.